



PUTUSAN
Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bagus Santoso als Citong Bin Alm Hardianto
2. Tempat lahir : Teluk Betung
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 20 April 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Budi Lk III Rt/Rw 001/- Kelurahan Kuripan
Kec. Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Bagus Santoso als Citong Bin Alm Hardianto ditangkap berdasarkan:

1. Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/138/IV/2023/Narkoba tanggal 12 April 2023 sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
2. Surat Perpanjangan Penangkapan Nomor: SPP. Kap/138-a/IV/2023/Narkoba tanggal 15 April 2023 sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Terdakwa Bagus Santoso als Citong Bin Alm Hardianto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 16 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 25 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 25 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAGUS SANTOSO Als CITONG Bin (Alm) HARDIANTO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan ketiga melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAGUS SANTOSO Als CITONG Bin (Alm) HARDIANTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu sisa hasil pemeriksaan 0,2473 gram, 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru, 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama :

Bahwa ia Terdakwa BAGUS SANTOSO Als CITONG Bin (Alm) HARDIANTO, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Ikan tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tepatnya didepan Indomaret, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa pergi menuju Jalan Kp. Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr. SABAY (dpo) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima narkotika jenis shabu kemudian Terdakwa simpan disaku kantong baju lalu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh LISMA (dpo) mengatakan akan membeli 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa mengatakan agar bertemu didepan Sekolah Tamsis Bandar Lampung, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas pinggang dan memasukkannya ke dalam plastik klip kosong, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali kedalam tas pinggang milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi menuju alamat yang telah disepakati dan bertemu dengan Sdri. LISMA (dpo) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pulang kerumah.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didepan Indomaret yang beralamatkan di Jl. Ikan tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung datang anggota dari Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Dit ResNarkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I* dalam bentuk bukan tanama tersebut, tidak ada izin dari , kemupihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa *BAGUS SANTOSO Als CITONG Bin (Alm) HARDIANTO* setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2473 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa *BAGUS SANTOSO Als CITONG Bin (Alm) HARDIANTO*, pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2023, bertempat di Jl. Ikan tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tepatnya di depan Indomaret, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira jam 09.30 Wib Terdakwa pergi menuju Jalan Kp. Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk Betung Timur Bandar Lampung diperjalanan Terdakwa bertemu dengan Sdr.

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SABAY (dpo) lalu Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima narkoba jenis shabu kemudian Terdakwa simpan disaku kantong baju lalu Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa kemudian Pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira jam 00.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh LISMA (dpo) mengatakan akan membeli 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya lalu Terdakwa mengatakan agar bertemu didepan Sekolah Tamsis Bandar Lampung, kemudian Terdakwa mengambil sedikit Narkotika jenis sabu yang disimpan dalam tas pinggang dan memasukkannya ke dalam plastik klip kosong, sedangkan sisanya Terdakwa simpan kembali kedalam tas pinggang milik Terdakwa lalu Terdakwa langsung pergi menuju alamat yang telah disepakati dan bertemu dengan Sdri. LISMA (dpo) lalu Terdakwa memberikan 1 (satu) bungkus kecil Narkotika jenis sabu lalu Terdakwa pulang kerumah.

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira jam 16.30 Wib pada saat Terdakwa sedang berada didepan Indomaret yang beralamatkan di Jl. Ikan tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung datang anggota dari Dit Res Narkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, kemudian dilakukan – enggeledahan baik pada badan maupun sekitar dan ditemukan barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu, kemudian Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke kantor Dit ResNarkoba Polda Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut, tidak ada izin dari , kemupihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **BAGUS SANTOSO A/s CITONG Bin (Alm) HARDIANTO** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2473 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa BAGUS SANTOSO Als CITONG Bin (Alm) HARDIANTO, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan April tahun 2023, bertempat di Jalan Setia Budi Lk III Rt/Rw 001/000 Kel Kuripan Kec Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Setia Budi Lk III Rt/Rw 001/000 Kel Kuripan Kec Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap shabu (bong), setelah selesai dirakit Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendiri dikamar mandi, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu seperti merokok setelah selesai alat hisap shabu (bong) Terdakwa buang kekaleng yang jaraknya tidak jauh dengan rumah Terdakwa, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengonsumsi narkotika jenis shabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk dan semangat beraktifitas.
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri tersebut, tidak ada izin dari , kemupihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa BAGUS SANTOSO Als CITONG Bin (Alm) HARDIANTO setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2473 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REDIYANSYAH,S.H. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Ikan Tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tepatnya di depan Indomaret telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu didapat dari Sdr. Sabay;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Setia Budi Lk III Rt/Rw 001/000 Kel Kuripan Kec Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap shabu (bong),

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai dirakit Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendiri dikamar mandi, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu seperti merokok setelah selesai alat hisap shabu (bong) Terdakwa buang kekaleng yang jaraknya tidak jauh dengan rumah Terdakwa, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk dan semangat beraktifitas.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I memiliki dan menggunakan narkotik jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi RUDHIYAN MULYA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit III pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.30 WIB di pinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Ikan Tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tepatnya di depan Indomaret telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan di daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu didapat dari Sdr. Sabay;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebelumnya menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Setia Budi Lk III Rt/Rw 001/000 Kel Kuripan Kec Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap shabu (bong),

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah selesai dirakit Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendiri dikamar mandi, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu seperti merokok setelah selesai alat hisap shabu (bong) Terdakwa buang kekaleng yang jaraknya tidak jauh dengan rumah Terdakwa, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk dan semangat beraktifitas.

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I memiliki dan menggunakan narkotik jenis shabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Ikan tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tepatnya didepan Indomaret;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu didapat dari Sdr. Sabay dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan Kp. Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk betung Timur Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) rencananya akan Terdakwa jual kembali dan sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa sedang diparkiran Pasar Mambo Teluk Betung Sdr. Lisma menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli 1 (satu)

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil sabu dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa dan Sdr. Lisma sepakat bertemu di depan Sekolah Tamsis bandar Lampung sekira pukul 01.00 WIB, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lisma di tempat yang telah disepakati lalu Sdr. Lisma menyerahkan uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu ruipiah kepada Terdakwa dan Terdakw menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil sabu kepada Sdr. Lisma;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Setia Budi Lk III Rt/Rw 001/000 Kel Kuripan Kec Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap shabu (bong), setelah selesai dirakit Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sendiri dikamar mandi, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu seperti merokok setelah selesai alat hisap shabu (bong) Terdakwa buang kekali yang jaraknya tidak jauh dengan rumah Terdakwa, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk dan semangat beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) unit handphone android oppo warna biru;
- 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Penetapan Persetujuan Izin Penyitaan Nomor 368/PenPid. B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 05 Mei 2023;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan hasil Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa *BAGUS SANTOSO Als CITONG Bin (Alm) HARDIANTO* setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2473 gram , tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Ikan tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tepatnya didepan Indomaret;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Rediansyah, S.H., saksi Rhudiyan Mulya dan Tim Opsnal Subdit III Polresta Bandar Lampung;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu;
- Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu didapat dari Sdr. Sabay dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan Kp. Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk betung Timur Bandar Lampung;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa sedang diparkiran Pasar Mambo Teluk Betung Sdr. Lisma menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli 1 (satu) bungkus keci sabu dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa dan Sdr. Lisma sepakat bertemu di depan Sekolah Tamsis bandar Lampung sekira pukul 01.00 WIB,

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk



setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lisma di tempat yang telah disepakati lalu Sdr. Lisma menyerahkan uang Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil sabu kepada Sdr. Lisma;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya menggunakan sabu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Setia Budi Lk III Rt/Rw 001/000 Kel Kuripan Kec Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap sabu (bong), setelah selesai dirakit Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis sabu milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut sendiri dikamar mandi, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu seperti merokok setelah selesai alat hisap sabu (bong) Terdakwa buang kekal yang jaraknya tidak jauh dengan rumah Terdakwa, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis sabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk dan semangat beraktifitas;
- Bahwa Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkoba Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **BAGUS SANTOSO A/s CITONG Bin (Alm) HARDIANTO** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,2473 gram , tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba atau kedua Pasal



112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa Bagus Santoso Alias Citong Bin Alm. Hardianto, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

- Ad. 2. Unsur tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*,

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk



maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas



dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;



Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Ikan tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tepatnya didepan Indomaret karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Rediansyah, S.H., saksi Rhudiyan Mulya dan Tim Opsnal Subdit III Polresta Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu merupakan milik Terdakwa yang Terdakwa dapat dari Sdr. Sabay;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Setia Budi Lk III Rt/Rw 001/000 Kel Kuripan Kec Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap shabu (bong), setelah selesai dirakit Terdakwa mengambil sedikit narkotika jenis shabu milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu tersebut sendiri dikamar mandi, dan Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu seperti merokok setelah selesai alat hisap shabu (bong) Terdakwa buang kekal yang jaraknya tidak jauh dengan rumah Terdakwa, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkotika jenis shabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk dan semangat beraktifitas;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir.Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **BAGUS SANTOSO Als CITONG Bin (Alm) HARDIANTO** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 0,2473 gram , tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkotika

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkotika jenis shabu merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua fakta yang terungkap di persidangan, menurut Majelis Hakim tidak ada yang memenuhi semua elemen dalam unsur kedua ini, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka dengan demikian dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan pertama Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua dimana Terdakwa telah didakwa Penuntut Umum melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan di dalam dakwaan pertama dan terbukti, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang dari dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnotis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan



tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintetis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar



farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari memiliki, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian memiliki dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya mempunyai, dalam hal ini Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.30 Wib dipinggir jalan yang beralamatkan di Jl. Ikan tenggiri Kel. Pesawahan Kec. Teluk Betung Selatan Bandar Lampung tepatnya didepan Indomaret karena Terdakwa diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu dan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu saksi Rediansyah, S.H., saksi Rhudiyen Mulya dan Tim Opsnal Subdit III Polresta Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu dan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu didapat dari Sdr. Sabay dengan cara membeli pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan Kp. Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk betung Timur Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan sudah ada yang laku terjual sebanyak 1 (satu) bungkus kecil dengan harga Rp150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Meimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 11 April 2023 sekira pukul 00.30 WIB pada saat Terdakwa sedang diparkiran Pasar Mambo Teluk Betung Sdr. Lisma menghubungi Terdakwa dan mengatakan akan membeli 1 (satu) bungkus keci sabu dengan harga Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya, lalu Terdakwa dan Sdr. Lisma sepakat bertemu di depan Sekolah Tamsis bandar Lampung sekira pukul 01.00 WIB, setelah Terdakwa bertemu dengan Sdr. Lisma di tempat yang telah disepakati lalu Sdr. Lisma menyerahkan uang Rp150.000,- (seratus lima



puluh ribu rupiah kepada Terdakwa dan Terdakw menyerahkan 1 (satu) bungkus kecil sabu kepada Sdr. Lisma;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya menggunakan shabu pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Setia Budi Lk III Rt/Rw 001/000 Kel Kuripan Kec Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung, Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa merakit alat hisap shabu (bong), setelah selesai dirakit Terdakwa mengambil sedikit narkoba jenis shabu milik Terdakwa dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu tersebut sendiri dikamar mandi, dan Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu seperti merokok setelah selesai alat hisap shabu (bong) Terdakwa buang kekali yang jaraknya tidak jauh dengan rumah Terdakwa, dan yang Terdakwa rasakan setelah mengkonsumsi narkoba jenis shabu adalah badan terasa segar, tidak mengantuk dan semangat beraktifitas;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu didapat dari Sdr. Sabay dengan cara membeli tersebut tujuannya adalah untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan saat itu merupakan milik Terdakwa dan bukan merupakan narkoba jenis sabu yang digunakan oleh Terdakwa sebelumnya pada pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Setia Budi Lk III Rt/Rw 001/000 Kel Kuripan Kec Teluk Betung Barat Kota Bandar Lampung karena Terdakwa mendapatkan 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.30 WIB di pinggir jalan Kp. Pekon Ampai Kel. Keteguhan Kec. Teluk betung Timur Bandar Lampung;

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan diakui merupakan milik Terdakwa dan Terdakwa memiliki Narkoba jenis sabu tersebut dengan tujuan akan dijual kembali, serta pada saat dilakukan penangkapan pada Terdakwa, Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang menunggu seseorang yang hendak membeli narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa **BAGUS SANTOSO Als CITONG Bin (Alm) HARDIANTO** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih yang diduga narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,2473 gram , tersebut POSITIF (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang narkoba

Menimbang, bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang Terdakwa gunakan diakui merupakan milik Terdakwa dimana kepemilikan Narkoba jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak,

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan 1 (satu) buah tas selempang warna coklat merupakan barang yang digunakan untuk menyimpan narkotika jenis sabu, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru merupakan alat komunikasi yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Bagus Santoso Alias Citong Bin Alm. Hardianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bagus Santoso Alias Citong Bin Alm. Hardianto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih shabu;
 - 1 (satu) buah tas selempang warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit handphone android merek oppo warna biru;Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 11 September 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Santi, S.Ag, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Irma Lestari, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Santi, S.Ag, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 559/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30